



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
UPT PUSKESMAS KABUPATEN REMBANG SEBAGAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan UPT Puskesmas Kabupaten Rembang sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan UPT Puskesmas Kabupaten Rembang sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan UPT Puskesmas Kabupaten Rembang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS
KABUPATEN REMBANG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan UPT Puskesmas Kabupaten Rembang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Penyusunan RBA BLUD UPT Puskesmas disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, standar satuan harga, dan kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) RBA BLUD UPT Puskesmas memuat :
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga; dan
 - d. perkiraan maju atau *forward estimate*.
 - (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel.
 - (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
 - (4) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Dihapus.
 - (9) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) RBA BLUD UPT Puskesmas diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA Dinas Kesehatan.
 - (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Penyusunan RBA BLUD UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) RBA BLUD UPT Puskesmas memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan RBA BLUD UPT Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) RBA BLUD UPT Puskesmas yang telah disahkan menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
 - (2) Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam RBA, dan memperhitungkan :
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
 - (3a) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.
 - (4) Berdasarkan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran BLUD UPT Puskesmas mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Subbagian Tata usaha/Penanggung Jawab Administrasi.
 - (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-TU.
 - (6) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.
7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) RBA BLUD UPT Puskesmas menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati melalui kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BLUD UPT Puskesmas.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.
8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

9. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (2a) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari RBA APBD.
- (4a) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - d. investasi;
 - e. pengembangan usaha; dan
 - f. dana kapitasi JKN.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Puskesmas sesuai RBA BLUD UPT Puskesmas.
 - (2) Seluruh pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT Puskesmas dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
 - (3) Seluruh pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf g, diatur sebagai berikut :
 - a. pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Rembang ditetapkan sebesar 60% dari penerimaan dana kapitasi;
 - b. pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN untuk kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai pada BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Rembang ditetapkan sebesar 10% dari penerimaan dana kapitasi;
 - c. pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukung biaya oprasional pada fasilitasi kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah pada BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Rembang ditetapkan sebesar 30% dari penerimaan dana kapitasi.
11. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) Pasal di dalam BAB X KETENTUAN PENUTUP yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55A

Format Badan Layanan Umum Daerah meliputi :

1. Format surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
2. Format surat pernyataan bersedia untuk diaudit;
3. Format surat permohonan menerapkan BLUD;
4. Format RBA pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
5. Format RKA pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
6. Format DPA pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
7. Format laporan pendapatan, belanja dan laporan pembiayaan;
8. Format surat pernyataan tanggungjawab;
9. Format surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
10. Format surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Februari 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 25 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 10

